

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD
GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA
TEGALREJO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Alfa Syah Barra Afsil Mubarok
204105030069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2024**

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TEGALREJO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun Oleh :
Alfa Syah Barra Afsil Mubarok
204105030069
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2024**

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TEGALREJO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

Alfa Syah Barra Afsil Mubarak
204105030069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing
J E M B E R



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP. 197403122003121008

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TEGALREJO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun.
NIP. 197506052011011002

Hj. Marivah Ulfah, M.EI
NIP. 197709142005012004

Anggota :

1. Prof. Dr. Khamdan Rifai, S.E., M.Si.

2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

Mengetahui

Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُكُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Quran , 2015

PERSEMBAHAN

Puji syukur dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan segala puji hanya miliknya, Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan bahagia sebagai rasa syukur maka skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayah Muhammad Jamiludin Syuhud dan Bunda Lina Susanti yang selalu senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir sehingga skripsi ini dapat dibuat dan terselesaikan.
2. Adik-adik saya Qalbi Bima Faskil Jibrán dan View Jeshelin Ababil yang selalu memberi dorongan semangat untuk selalu berusaha dan selalu mendoakan kesuksesan saya.
3. Istri saya Siti Lailatul Maulida yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya serta selalu menemani dari awal pengajuan judul hingga sampai saat ini.
4. Teman-teman seperjuangan Program studi Akuntansi Syariah khususnya teman-teman kelas AKS 3 angkatan 2020 yang selalu memberikan masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi saya.
5. Seluruh pihak Aparatur Desa Tegalrejo yang telah memberikan data sekaligus memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Dana Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna dan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan masukan dan saran selama penelitian.
6. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E.,M.Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Siti khodijah, S.S.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari tahun 2020 hingga sekarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Kepada Bapak Tumari selaku kepala Desa Tegalrejo dan seluruh aparatur yang ada di tempat yang telah membantu saya dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun semangat serta motivasi, dan diharapkan pembaca juga dapat menikmati proses pembuatannya dari awal hingga pada tahap akhir.

Jember, 21 November 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alfa Syah Barra Afsil Mubarak, Fauzan, 2024: *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Dana Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi*

Kata kunci : *Good governance*, dana desa, maqashid syariah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi.

Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia, terutama dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada pemerintahan desa termasuk dalam menerapkan prinsip *good governance*. Dengan adanya prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan mendukung efektivitas serta efisiensi pengelolaan dana desa, serta hal tersebut sejalan dengan maqashid syariah yaitu *hifzad-din* (memelihara agama), *hifzan-nafs* (memelihara jiwa), *hifzal-aql* (memelihara akal), *hifzal-mal* (memelihara harta), *hifzan-nasl* (memelihara keturunan).

Fokus dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi ? 2) bagaimana penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa: 1) penerapan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 2) penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan dan dijadikan pedoman oleh aparatur desa untuk menghasilkan kinerja dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

ABSTRACT

Alfa Syah Barra Afsil Mubarak, Fauzan, 2024: *Analysis of the Application of Good Governance Principles from the Maqashid Syariah Perspective in Tegalrejo Village Fund Management, Tegalsari District, Banyuwangi Regency.*

Keywords: Good governance, village funds, maqashid sharia, transparency, accountability, participation

Transparent and accountable management of village funds is one of the big challenges in Indonesia, especially in preventing corrupt practices and misuse of funds. The success and failure of implementing village fund management is very dependent on village government, including implementing the principles of good governance. The existence of good governance principles such as transparency, accountability and community participation in managing village funds will support the effectiveness and efficiency of village fund management, and this is in line with the maqashid of sharia, namely *hifzad-din* (maintaining religion), *hifzan-nafs* (maintaining the soul), *hifzal-aql* (maintaining reason), *hifzal-mal* (maintaining wealth), *hifzan-nasl* (maintaining offspring).

The focus of this research is: 1) How are the principles of good governance implemented based on aspects of transparency, accountability and participation in managing village funds in Tegalrejo Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency? 2) How are maqashid sharia values implemented in managing village funds in Tegalrejo Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency?

The objectives of this research are: 1) To determine the application of good governance principles based on aspects of transparency, accountability and participation in managing village funds in Tegalrejo Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency. 2) To find out the application of maqashid sharia values in managing village funds in Tegalrejo Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency.

This research uses a qualitative approach and a type of qualitative research with a case study approach. The data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis techniques in this research are data collection, data reduction, data display and conclusion. The data validity technique in this research uses technical triangulation and source triangulation.

In this research, it was concluded that: 1) the application of good governance principles based on aspects of transparency, accountability and participation in managing village funds in Tegalrejo Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency has been implemented in accordance with applicable regulations. 2) the application of maqashid sharia values in managing village funds in Tegalrejo Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency has been carried out and used as guidelines by village officials to produce performance and accountability that is in accordance with religious values.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	23

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis	64
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matriks Penelitian	
2. Pedoman Wawancara	
3. Pernyataan Keaslian Tulisan	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat persetujuan Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan selesai Penelitian	

7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Surat Keterangan Screening Turnitin
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Uraian	Hal.
Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan desa yang diterima pada tahun 2024.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Uraian	Hal.
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	48
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data.....	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa.....	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintah perlu menyelenggarakan pengaturan dan peraturan atas pelimpahan kewajiban terhadap seluruh hak dan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah supaya dapat mengatur daerahnya dengan mandiri dan kedepannya diharapkan bisa lebih independen. Yang dimaksud dengan independen merupakan aparatur desa diharapkan dapat mengatur segala kebutuhan desa dengan baik.¹ Kewenangan daerah diatur mulai dari urutan pemerintahan pusat yaitu Provinsi Kabupaten maupun Kota, dan tentunya desa yang diatur melalui peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pengaturan daerah otonomi daerah yang termasuk bagian dari instrumen pokok dalam pengurusan dan pengelolaan pemerintahan daerah yaitu desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui oleh Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintahan daerah juga harus bisa mengelola apa yang telah dimiliki oleh daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan dapat di

¹ Ana Pratiwi, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship*, 2022

pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.²

Guna menghindari kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan semua aparat yang berwenang hingga masyarakat juga harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi di dalam desa tersebut agar tidak ada sikap apatis dalam menjalankan perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas disini berdasarkan pada klasifikasi respointabilitas manajerial yang mana pada tiap lingkungan organisasi bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap bagiannya, masing-masing individu bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang tidak terkendali. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, hal ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan kemudian dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.³

Pengelolaan keuangan desa sudah di tetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2014 yang menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa juga harus

² Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, And Siti Aminah Anwar, —Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa,| E-JRA Vol. 10, No. 04 (2021): 116– 25

³ Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, And Muhammad Ismail, - Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa,| *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 19, No. 2 (2016): 323, <https://doi.org/10.24914/Jeb.V19i2.336>

dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan kedisiplinan anggaran.⁴ Jika pengelolaan keuangan tidak kompeten terkait dengan permasalahan akuntabilitas maka tidak dapat diandalkan dan kehilangan dana desa. Pejabat manapun harus menerapkan kewajiban peraturan dalam negeri no 13 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, demi proses pertumbuhan menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal ini akan lebih mempermudah masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya.⁵

Dalam pemerintahan desa seluruh kegiatan didalamnya harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam negeri No.113 tahun 2014. Dari program tersebut pemerintahan pusat memiliki harapan terhadap pemerintahan daerah untuk memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik untuk dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan.⁶

Sehubungan dengan pentingnya prinsip-prinsip dalam penegelolaan keuangan ini maka pemerintah juga mengeluarkan pedoman melalui peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola dengan menekankan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam semua pengelolaan

⁴ Sihaya & Lalaun, —Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto,| *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6, No. 11 (2015): 74–80

⁵ Nur ika mauliyah, “mewujudkan prinsip good governance dalam pengelolaan akuntabilitas dana desa , *jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi*, 2023

⁶ Agus Triyono, - Susunan Redaksi,| *Warta LPM* 23, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.23917/Warta.V23i2.10950>

anggaran desa. Untuk mencapai *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan maka hal ini hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip *Good governance* memiliki 3 (tiga) pilar elemen dasar yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu: (1) Transparansi, (2) Partisipasi, dan (3) Akuntabilitas.⁷

Menurut Joko Setyono yang dikutip dalam jurnal *muqtasid*, untuk mewujudkan tata kelola yang baik maka diperlukan sistem pemerintahan yang baik serta efektif dan sesuai prinsip demokratis, dan juga di sebut konsep *Good Governance*.⁸ Dalam membangun kinerja pemerintah yang efektif dan efisien diperlukannya suatu kerja sama kesatuan yang mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengambil keputusan pengalokasian sumber daya yang diiringi dengan penerapan pemerintahan *Good Governance*. Penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa dapat mewujudkan pertumbuhan yang baik bagi sektor publik, dan akan berdampak sinergis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan manusia yang bermutu dalam pengelolaannya sesuai dengan perspektif Islam.

Perspektif islam yang dimaksud adalah Perspektif Maqashid Syariah yang merupakan suatu tujuan syariat untuk mengukur pencapaian masalah. Maqashid As-syariah adalah prinsip bagi umat islam yang merupakan suatu

⁷ Ismail Hasang, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang", *Al-Buhuts E-Journal* Vol.20, No.1 (Makasar :2024), <https://doi.org/10.30603/Ab.V20i1.5142>

⁸ Joko setyono, "Good Governance dalam perspektif islam (pendekatan ushul fiqh: teori peningkatan norma)" *jurnal muqtasid*, Vol.6, No.1, 2015.

keajiban yang harus dilakukan dalam setiap langkah pengambilan keputusan maupun tindakan dan juga harus sesuai dengan tujuan dasar penetapan syariah. Dikaitkan dengan maqasid asy-Syari'ah, maka semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan pemeliharaan kelima elemen maqasid asy-Syari'ah pada setiap individu. Maqashid syariah saat ini tidak lagi menjadi elemen yang menentukan produk syariah saja, akan tetapi juga berperan sebagai alat control sosial dalam mewujudkan kemaslahatan. Maqashid juga memberikan pola pikir yang rasional pada suatu perkara.⁹

Maslahah adalah semua barang dan jasa yang dapat mendukung upaya hifzan-nafs (menjaga jiwa), hifzad-din (menjaga agama), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-'aql (menjaga akal), dan hifzan-nasb (memelihara keturunan/keluarga). Oleh karena itu kemaslahatan dalam Maqashid Syari'ah bisa diwujudkan apabila lima unsur pokok (usul al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik. Kelima unsur pokok itu menurut al Syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa) nasb (keturunan) mal (harta) dan aql (akal), kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat (kebutuhan primer, mesti dipenuhi), hajiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Kebutuhan dharuriyat ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut primer. Bila kebutuhan ini tidak dipenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep masalah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam

⁹ Inka Maylalang Syahputri, "Pembangunan Dana Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020", *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, Vol.6, No.2, (2021)

pertukaran dan distribusi. Untuk persoalan-persoalan kehidupan tersebut, manusia dianggap dapat mengetahui mengenai kemaslahatan.¹⁰

Berikut pemaparan anggaran pendapatan desa yang diterima tahun 2024 pada desa Tegalrejo:

Tabel 1.1
Anggaran pendapatan desa yang diterima pada tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan asli desa	Rp. 92.570.000,00
2	Pendapatan transfer	Rp. 2.123.786.000,00
	Total	Rp. 2.216.356.000,00

Sumber data: Kantor Desa Tegalrejo, 30 Agustus 2024

Tabel 1.1 ini menunjukkan bahwa anggaran pendapatan yang diterima oleh desa Tegalrejo sangat besar. Dalam data yang diperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 92.570.000,00 itu mencakup bagi hasil bumi desa, pengelolaan tanah kas desa, dan pendapatan lain-lain dalam hal ini pengalokasian dari dana PAD untuk belanja pegawai dan pembinaan kerukunan umat beragama yang mana sesuai dengan hifzan-din (menjaga agama) dan hifz al-mal (menjaga harta). Pendapatan transfer sebesar Rp. 2.123.786.000,00 itu mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH). Dalam hal ini pengalokasian dari pendapatan transfer untuk pengadaan sarana dan prasarana masyarakat yang mana sesuai dengan hifzan-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), dan hifzan-nasb (memelihara keturunan/keluarga). Karena ini perlu adanya sistem yang baik dalam pengelolaan dana yang didapatkan oleh desa. Wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing desa

¹⁰ Maftukhatusolikha, Abdullah Syahroni, “Peningkatan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Journal On Islamic*, Vol.06, No.02,2020

dalam aktivitas pengelolaan dana desa, di harapkan untuk bisa membangun desa dan masyarakat yang ada di desa dengan kebutuhan masing-masing.¹¹

Mengingat betapa pentingnya peran seorang pemimpin dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi maka kualitas pemerintahan desa harus sesuai dengan kriteria prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut dan kepala desa harus mampu menjalankan gaya kepemimpinan yang dapat menciptakan motivasi yang tinggi untuk mengarahkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai desa yang tercatat anti korupsi harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip integritas dan keadilan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Dana Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”**. Hal ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kedua kerangka kerja dapat saling melengkapi dalam menciptakan suatu sistem dana desa yang tidak hanya efektif dan efisien akan tetapi juga harus etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan penelitian ini akan dilanjutkan di desa tegalrejo Banyuwangi.

¹¹ Taufeni Taufik, “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol.17, No.1, 2009.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam pengelolaa dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengoptimisasi penegelolaan keuangan yang nantinya akan dijadikan bahan untuk pengambilan dan keputusan pembangunan desa sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak pemerintahan.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penulis berharap penelitian ini akan menjadi referensi baru dan dapat dijadikan bahan pemahaman dalam rencana peningkatan pendidikan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penulis berharap dengan diadakannya peninjauan dalam penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan memperluas informasi bagi masyarakat luas dalam kerjasamanya dengan saling membina pemerintahan daerah setempat.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan terhadap masyarakat untuk menjadi media wawancara serta media pengetahuan masyarakat dalam keikutsertaan dalam membangun desa bersama pemerintahan setempat.

E. Definisi Istilah

Pada hal ini dapat menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti, dan definisi istilah ini memiliki makna yang menjelaskan istilah-istilah penting dan juga dapat menjadi fokus pada judul penelitian, yang mana istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. *Good Governance*

Good governance di definisikan sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagai suatu penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan

pengecegan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan kedisiplinan anggaran dan menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹²

2. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqashid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.¹³

3. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang

¹² Karlina Ghazalah Rahman, "Good Governance Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan", (Tasikmalaya: EDU PUBLIZER, 2021), 15.

¹³ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4, No. 2, 2021.

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁴

4. Pemerintahan Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan yang mempunyai otonomi tetap, yang dianggap sebagai badan hukum yang mempunyai batas wilayah yang jelas. Desa berfungsi sebagai organisasi masyarakat adat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usulnya dalam mencapai tujuan pembangunan.

Desa berperan sebagai agen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, mampu menjangkau kelompok sasaran nyata yang ingin ditingkatkan kesejahteraannya. Selain itu, desa juga berperan sebagai pilar yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai masyarakat hukum adat, desa telah terbukti memiliki ketahanan yang tinggi sepanjang sejarahnya. Struktur kelembagaan desa telah mapan, dihormati, dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran desa dalam memperkuat kerangka pemerintahan dan kemasyarakatan secara keseluruhan.¹⁵

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 1-2

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

Bab I pendahuluan, merupakan sebuah pembahasan yang berisi tentang gambaran umum seluruh pokok pikiran yang terkandung di dalam skripsi yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan demikian para pembaca mendapatkan sebuah gambaran umum yang jelas tentang arah dan tujuan sebuah skripsi.

Bab II kajian pustaka, merupakan sebuah pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan (judul) melalui penelitian terdahulu. Dengan demikian bisa dijadikan pedoman pada pembahasan dalam penyusunan skripsi.

Bab III metode penelitian, merupakan sebuah pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV penyajian dan analisa data, merupakan sebuah pembahasan tentang analisa data yang dapat diambil dari realita obyek berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mulai dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisa data, serta pembahasan temuan.

Bab V penutup, merupakan bab terakhir dimana berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian baik secara teoritis maupun empiris, serta saran-saran untuk perbaikan dan kemajuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kerangka teori yang digunakan sebagai alat pendukung dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Oleh karena itu, penelitian terdahulu dibawah ini yang menjadi referensi dalam memperkaya suatu kajian serta materi yang dibutuhkan pada penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian Nadia Cahya Oktavia yang berjudul “Analisi Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan dana desa di desa sungai langka pesawaran. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prinsip dan aturan yang sudah ditetapkan.¹⁶

¹⁶ Nadia Cahya Oktavia, “Analisi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menurut Perspektif Islam”, *jurnal akuntansi dan audit syariah*, vol.4, No.1, (2023) <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i01.946>

2. Penelitian Yolanda Sambas, Sri Sudiarti, dan Yenni Samri Juliati Nasution yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018 – 2020”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan analisis komperatif. Penelitian ini juga terfokus mengenai bagaimana pengelolaan dana desa serta bagaimana pertanggungjawaban atas dana desa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan desa pematang sei baru sudah memenuhi beberapa persyaratan mengenai penerimaan dan pengelolaan dana desa. Namun dari hasil wawancara dengan masyarakat bahwa kurangnya transparansi pemerintahan desa yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pengelolaan dana desa.¹⁷

3. Penelitian Ana Milatusholihah yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field work research*), dan penelitian ini masih termasuk penelitian kualitatif. Fokus pada penelitian ini terakit dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa

¹⁷ Yolanda Sambas, Sri Sudiarti, dan Yenni Samri Juliati Nasution “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018 –2020”, *management studies and entrepreneurship Journal (MSEJ)*, vol.4, No.5 (2023) <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2836>

oleh pemerintahan desa dengan perspektif akuntansi sektor publik di desa kebowaan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG di desa kebowaan sudah berjalan baik, tetapi masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, yaitu ketidak optimalan penerapan prinsip GCG yang dikarenakan kurangnya kordinasi yang baik antar perangkat desa.¹⁸

4. Penelitian Epi Maisari yang berjudul “*Good Governance* Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawai Provinsi Kalimantan Barat”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memaparkan kondisi objek yang diamati. Fokus penelitian ini yaitu penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penggunaan dana desa. Pada desa kenual kecamatan nanga pinoh kabupaten melawai. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di desa kenual masih kurang baik dalam penggunaannya dan hal tersebut dilihat dari penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desanya.¹⁹

5. Penelitian Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan *Good Village Governance*”.

¹⁸ Ana Milatusholihsh, “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019)

¹⁹ Epi Maisari “*Good Governance* Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawai Provinsi Kalimantan Barat”, (skripsi, STPM, Yogyakarta, (2023) <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1998>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Anrang telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Desa Anrang juga telah sesuai dengan lima prinsip dalam konsep maqashid syariah yaitu hifdz ad-din, hifdz annafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal dan hifdz an-nasb, dilihat dari temuan-temuan yang ada di lapangan juga dilihat dari program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa yang menuju pada kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu prinsip maqashid syariah juga sangat membantu terwujudnya *good village governance* dalam pemerintahan Desa Anrang.²⁰

6. Penelitian Indah Sampurna yang berjudul “Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi Pada Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan bagaimana akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa khususnya pada pengelolaan ADD di desa mangliawan kecamatan pakis kabupaten malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ADD yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, Pemerintah Desa

²⁰ Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah (2024) “Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Good Village Govenance”, *Islamic Accouting and Finance Review*, vol.5, No.1, (2024) <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2>

Mangliawan telah melaksanakan tugasnya secara akuntabel. Perihal ini dibuktikan dengan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Malang No. 35 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan juga bukti di lapangan serta pendapat dan informasi dari masyarakat desa.²¹

7. Penelitian Santi Septiana yang berjudul “Pengaruh *Good corporate Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana desa”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program Spss versi 22. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi dari aparatr pemerintahan desa berdasarkan prinsi GCG dengan dimensi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, dan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.²²

8. Penelitian Taufik Katialo yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Talang Buluh Kematan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”.

²¹ Indah Sampurna “Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif Good Governance (Studi Pada Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”, (skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2021) <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10612>

²² Santi Septiana “Pengaruh Good corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana desa”, *jurnal ilmu dan riset akuntansi*, vol.10, No.10, (2021)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa talang buluh pada anggaran 2014 dengan pendekatan *good Governance*. Hasil dari penelitian ini didesa talang buluh dalam menyajikan laporan keuangan sudah transparansi akan tetapi dalam realisasi anggaran alokasinya tidak sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku.²³

9. Penelitian Nadila Asri yang berjudul “*Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desagantarang Kabupaten Janeponto”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Dengan fokus penelitian bagaimana implemenasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa didesa gantarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang masih belum berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan. Alasan belum berhasilnya penerapan prinsip tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai anggaran dan pelaporan dana desa. Kemudian, penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang belum terlaksana dengan optimal.²⁴

10. Penelitian Ismail Hasang yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang”.

²³ Taufik Katialo (2017) “analisis pertanggungjawaban alokasi dana anggaran dengan pendekatan good governance pada desa talang buluh kematan talang kelapa kabupaten banyuasin”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017)

²⁴ Nadila Asri, “*Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desagantarang Kabupaten Janeponto”, (skripsi, Universitas Hasanudin Sulawesi, 2021)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan gambaran peristiwa yang terjadi dilokasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan alokasi dana desa berbasis maqashid syariah di desa padakkalawa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Padakkalawa berhasil menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. Dengan komitmen kuat terhadap akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, Pemerintah Desa Padakkalawa memastikan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Prinsip transparansi diwujudkan melalui kebijakan, komitmen dan tanggung jawab, kemudian prinsip akuntabilitas melalui saling terbuka, akses informasi dan amanah, serta untuk prinsip partisipatif diwujudkan melalui kontribusi sukarela, swadaya dan musyawarah.²⁵

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadia Cahya Oktavia	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menrut Perspektif Islam	Persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat dilakukannya penelitian.
2.	Yolanda Sambas, Sri	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang	Persamaan pada penelitian ini yaitu	Perbedaan penelitian ini

²⁵ Ismail Hasang (2024) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang", *e-journal al-buhuts*, vol.20, No.1 (2024)

	Sudiarti, dan Yenni Samri Juliati Nasution	Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018 –2020	terletak pada obyek yang meneliti tentang pengelolaan dana desa dalam perspektif islam	dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis komperatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
3.	Ana Milatusholi hah	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Persamaan pada penelitian ini yaitu dalam metode menggunakan kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi sector public sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif islam (maqashid syariah).
4.	Epi Maisari	<i>Good Governance</i> Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawai Provinsi Kalimantan Barat	Persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip- prinsip <i>Good Governance</i> saja sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan

				bukan hanya berfokus pada <i>Good Governance</i> tetapi juga pada perspektif Islamnya (maqashid syariah)
5.	Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah	Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan <i>Good Village Governance</i>	Persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat penelitian yang berbeda.
6.	Indah Sampurna	Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif <i>Good Governance</i> (Studi Pada Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)	Persamaan pada penelitian ini yaitu dalam metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini berfokus dalam pengelolaan ADD sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam perspektif islam (maqashid syariah).
7.	Santi Septiana	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana desa	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas perihal <i>Good Governance</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan

				<p>program Spss versi 22. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.</p>
8.	Taufik Katialo	<p>Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan <i>Good Governance</i> Pada Desa Talang Buluh Kematan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini titik fokusnya adalah alokasi dana desa dengan pendekatan <i>Good Governance</i>. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada prinsip <i>Good Governance</i> dalam perspektif Islam.</p>
9.	Nadila Asri	<p><i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desagantarang Kabupaten Janeponto</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> saja sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan bukan hanya berfokus pada <i>Good Governance</i></p>

				tetapi juga pada perspektif Islamnya (maqashid syariah)
10.	Ismail Hasang	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang	Persamaan pada penelitian ini yaitu metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat dilakukannya penelitian.

Sumber: data diolah

B. Kajian Teori

1. Definisi *Good Governance*

Good governance merupakan isu yang paling mengemukakan dalam pengeolaan pemerintahan. Dalam meningkatkan semangat atau tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bercirikan good governance seiring dengan gerakan reformasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awal. Hal ini dikenal dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang mengatur hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan terciptanya paradig *governance* yang baik maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik dengan sendirinya. Prinsip ini benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Istilah *good governance* mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1990-an seiring interaksi dengan negara-negara pemberi pinjaman dan hibah yang menyoroti kondisi objek perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Dan secara umum *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik dan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien.²⁶

Oleh karena ini ada beberapa prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu:

a. Transparansi

Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan mengakses atau bagi siapa pun untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan yang dicapai.

Transparansi adalah kebijakan terbuka untuk pengendalian. Informasi mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi, dan kebijakan yang didasarkan pada preferensi masyarakat. Manajemen kinerja yang

²⁶ Reydonnyzar dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

baik adalah titik awal dari transparansi. Dengan demikian, transparansi memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak memiliki kinerja yang baik. Transparansi akan selalu berkembang seiring dengan perubahan global dan membutuhkan konsep dan kerangka kerja yang baru.²⁷

Transparansi menjadi penting karena pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengambil keputusan yang signifikan yang memengaruhi banyak orang, dan hal ini hanya dapat tercapai melalui penyediaan informasi yang lengkap kepada publik. Selain itu transparansi juga membantu mencegah penyebaran kebohongan dan ketidakjujuran dalam pemerintah.

Dengan demikian, kejelasan dan keterbukaan menjadi alat yang signifikan untuk melindungi keuangan masyarakat dari tindakan korupsi. Prinsip-prinsip transparansi dapat diidentifikasi melalui beberapa parameter seperti berikut ini :

- 1) Penetapan mekanisme yang menjamin system transparansi dan standar untuk semua tahapan dalam pelayanan publik.
- 2) Penetapan mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan dari masyarakat mengenai berbagai kebijakan dan layanan publik, serta tahapan-tahapan dalam sektor publik.

²⁷ B. Holzner & L. Holzner. 2006. *Transparansi dalam Perubahan Global: Pelopor masyarakat terbuka*. Pittsburgh: hlm. 206

3) Penetapan mekanisme yang mendukung pelaporan dan penyebaran informasi, serta pengungkapan pelanggaran tindakan oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan membuka diri dalam segala aspek pelayanan publik, pemerintah pada akhirnya akan bertanggung jawab kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses dan kegiatan dalam sektor publik.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²⁸

Akuntabilitas adalah konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor public untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.²⁹

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan yang termasuk dalam

²⁸ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi IKAPI, 2018), 27

²⁹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi IKAPI, 2009), 21.

administrasi publik pemerintahan, pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup dalam suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.³⁰

Jadi, akuntabilitas ialah sebuah pertanggungjawaban untuk menyajikan dan melaporkan segala bentuk kegiatan terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

c. Partisipasi

Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam membicarakan partisipasi tidak terbatas pada wujudnya saja, sebab dukungan bisa dibentuk melalui proses mobilisasi dan melalui kepemimpinan yang otoritatif.³¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³²

Partisipasi yang diartikan sebagai suatu bentuk pelibatan secara aktif merupakan bentuk kesediaan masyarakat dengan sukarela dalam setiap kegiatan, dimana salah satu bentuknya yaitu memberikan

³⁰ Ihsan Rambe, Akuntansi Syariah (Teori Dasar dan Implementasinya) (Medan, Umsu Press, 2022), 216

³¹ Mohammad, Mulyadi. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Nadi Pustaka. Hlm. 90

³² Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017

sumbangsih ide/gagasan dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi warga sangat penting bagi keberhasilan demokrasi. Jika proses pengambilan keputusan mengecualikan massa, seseorang tidak dapat berbicara tentang demokrasi. Untuk partisipasi warga negara yang bermakna dalam politik negara mereka, jadi dalam keberhasilan demokrasi, warga negara perlu mengetahui peran dan tugas mereka dalam demokrasi. Selain itu, tugas warga negara adalah memelihara institusi dan praktik yang sesuai dengan kondisi lokal dan kondusif bagi aspirasi demokrasi.

Bentuk partisipasi politik di luar pemilihan meliputi musyawarah dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (misalnya melalui pertemuan masyarakat). Partisipasi bagaimanapun juga dapat terjadi dalam bentuk alternatif inisiatif proaktif oleh warga, misalnya melibatkan pemangku kepentingan dalam suatu diskusi dan dialog. Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Semua aspek pelibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya di pedesaan, pada prinsipnya juga harus menekankan partisipasi mereka dalam penyaluran dana pedesaan.³³

³³ Ray Septianis Kartika. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelolaalokasi Dana Desa (Add) Didesa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepilkabupaten Wonosobo dalam Jurnal Bina Praja | Volume 4 No. 3 September 2012 | 179–188. Jakarta Pusat: hlm 181

Perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu desa, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya terlihat mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Menurut pernyataan Bahrul Ulum dalam kegiatan Bintek, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berarti warga memiliki hak untuk menyuarakan, mengunjungi, dan mengontrol perencanaan dana desa di desanya. Di saat yang sama, masyarakat sangat mempercayai dampak dari rencana swadaya tersebut. Kebijakan pengelolaan dana desa sejalan dengan agenda otonomi daerah, di mana desa dijadikan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan pengelolaan dana desa sangat relevan dengan pandangan bahwa desa sebagai basis partisipasi.

2. Perspektif Maqashid Syariah

Pengertian mengenai maqashid al shariah dapat dirujuk dari buku yang berjudul *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah* karya Abu Ishaq Asy-Syathibi, yang berpendapat bahwa tujuan maqashid al shariah (maqashid al-shari'ah fi al-shari'ah) adalah untuk mewujudkan sebuah masalah kepada umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Memahami maqashid al shariah adalah keharusan bagi semua umat Islam dalam berijtihad. Maqashid al shariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, al shariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Tujuan maqashid al shariah ini wajib diketahui oleh para mujtahid, selain guna pengembangan pemikiran hukum Islam secara umum, sekaligus untuk menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer yang kasusnya belum diatur dalam al-Qur'an maupun Hadits secara eksplisit. Lebih dari itu tujuan dari hukum maqashid al shariah ini juga wajib diketahui guna memahami apakah sebuah kasus masih bisa diterapkan sesuai ketentuan hukum karena ada perubahan struktur sosial sehingga hukum itu tak lagi bias diterapkan. Dengan begitu, hukum Islam atau syariat ini akan lebih dinamis menjawab segala fenomena sosial yang selalu berkembang dan berubah-ubah, termasuk penerapannya dalam bidang Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. Menurut sejumlah ahli ushul, maqashid al shariah adalah sebuah kajian penting, mengingat maqashid al shariah ini sebagai perwujudan unsur dalam menolak kemudharatan dan mengambil manfaat di kehidupan, baik itu untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat.

Poin utama dalam pembagian maqashid al shariah untuk pemeliharaan masalah sebagai aspek pertama yang merupakan tujuan awal Syari' dalam menentukan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan hukum-Nya ini yaitu guna memelihara kemaslahatan manusia agar terhindar dari mafsadat, atau penggabungan dari keduanya sekaligus. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara taklif, dimana pelaksanaannya

tergantung dari pemahaman terhadap sumber hukum utama, yaitu Qur'an dan Hadits.

Maqashid al syariah merupakan konsep guna mengetahui sasaran dan nilai-nilai yang mengandung syara', baik itu yang tersirat maupun yang telah tersurat dalam al-Qur'an dan Hadist. Dimana yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia dan tujuan akhir dari hukum tersebut hanya satu, yaitu berupa kebaikan dan kesejahteraan atau masalah bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk memelihara kemaslahatan tersebut dapat dilakukan dengan memelihara tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu pertama, kemaslahatan yang bersifat dharuriyat (pokok), kemaslahatan dharuriyat ini terkait dengan lima hal, yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara kemaslahatan jiwa, memelihara kemaslahatan akal, memelihara kemaslahatan keturunan, dan memelihara kemaslahatan harta. Kedua, memelihara kemaslahatan yang bersifat hajjiyat, seperti pensyariaan bermacam-macam bentuk mu'amalat, tanpa adanya memelihara kemaslahatan hajjiyat ini, manusia (mukallaf) akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang ketiga, memelihara kemaslahatan yang bersifat tahsiniyyat, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan upaya penyempurnaan akhlak dan adat (kebiasaan). Ketiga tingkatan masalah di

atas terkait dengan masalah ibadat, muamalat, jinayat dan lain sebagainya.³⁴

Guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, menurut penelitian sejumlah ahli ushul fiqh, terdapat lima unsur pokok yang wajib dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok ini yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Seorang mukallaf akan menemukan masalah, saat dirinya bisa memelihara lima aspek pokok itu, begitu pula sebaliknya dia akan merasakan mafsadat ketika tak sanggup memeliharanya secara baik. Dengan demikian, masalah yang jadi prinsip maqashid al shariah ini dalam memandang hubungannya dengan perorangan atau kelompok terbagi menjadi dua, yaitu: a) maslahat kulliyah, berupa kebaikan dan manfaat yang kembali pada seluruh jamaah atau umat yang besar; dan b) maslahat al-juz'iyah al-khashshah, berupa masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit.³⁵

3. Pemerintahan Desa

a. Pengertian pemerintah desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa

³⁴ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah." Jurnal iain manado, 2 juli 2024. [https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,\(qasdhu%20al%2D%20mukallaf\)](https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,(qasdhu%20al%2D%20mukallaf))

³⁵ Eka Rahayuningsih, Ah. Ali Arifin, Ika Yunia Fauzia, "Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol.9, no.3, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

b. Tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Mengelola keuangan dan asset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa.
- 8) Mengembangkan sumber pendapatan desa.³⁶

4. Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah alokasi dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.³⁷ Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi dalam

³⁶ Undang-undang nomor 6 tahun 2014

³⁷ Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014: tentang pemerintahan desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara.

pengelolaan dana desa dapat mengurangi penyalahgunaan uang rakyat.³⁸

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa, antara lain:

- 1) Alokasi dana desa harus dijalankan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- 3) APB Desa disusun sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan Desa.
- 4) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

b. Sumber Dana Desa

Sumber dana desa dan bisa disebut juga alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

³⁸ Farida Kurnianingrum, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Direktorat jenderal perimbangan Keuangan, 2021. <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdjpk.kemenkeu.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FPedoman-PKD-2021.-6-januari.pdf&psig=AOvVaw0GQ5Mw3XdhCjY4EbX15gP&ust=1731412366491000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwiwx8Hom9SJAxUAAAAAHQAAAAAQBA>

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Sumber dan jenis pendapatan Desa terdiri atas :

- 1) Pendapatan asli Desa, terdiri dari :
 - a) hasil usaha;
 - b) hasil asset;
 - c) swadaya dan partisipasi ;
 - d) gotong royong; dan
 - e) lain-lain pendapatan asli desa
- 2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa, antara lain:
- 3) Alokasi dana desa harus dijalankan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- 4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- 5) APB Desa disusun sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan Desa.
- 6) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.³⁹

³⁹ Peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang sumber pendapata desa.

c. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Seluruh aktivitas yang didalamnya terdapat pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban biasa disebut dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut UU tentang Desa, keuangan desa merupakan seluruh barang, kewajiban selama tetap mempunyai hubungan bersamaan dengan pelaksanaan program desa.⁴⁰

Siklus pengelolaan keuangannya yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga menjadi landasan pengelolaan keuangan desa. Untuk keuangan desa, harus ada rantai komando vertikal antara kepala desa, masyarakat, dan atasan kepala desa untuk urusan desa harus ada rantai komando horizontal antara pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.⁴²

⁴⁰ Kementerian Keuangan, diakses pada 9 Oktober 2023

⁴¹ Abu Mashad, "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari kabupaten Tegal," 2019

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

1) Tahap Perencanaan

Dalam pelaksanaannya perencanaan ini merupakan rancangan dalam penganggaran kebutuhan yang akan dimiliki. Perencanaan dalam pelaksanaannya merupakan kegiatan mendesain anggaran agar tepat sasaran, karena keberhasilan kegiatan tergantung dari kesiapan dalam perencanaan. Perencanaan ini dalam praktiknya lebih fokus pada penganggaran baik penganggaran kegiatan maupun pengadaan asset.⁴³

Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan pada tahap perencanaan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa kemudian rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa.⁴⁴

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diikuti pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Musyawarah desa ini membahas dan menyepakati rancangan APBDesa serta rancangan RKPDesa. Rancangan RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

⁴³ Nikmatul masruroh, "pengabdian kolaboratif dalam pengelolaan aset badan pengelolaan keuangan dan aset daerah," *jurnl ilmiah pengabdian dan Inovasi*, Vol. 2, No.3 (2024):2962-0104),

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pengelolaan+dana+desa&btnG#d=gs_qabs&t=1716545922057&u=%23p%3D2XLHkb0Z0VYJ

⁴⁴ Nikmatul Masruroh, Ferdianto, Nelly Septya, Nafiah Nur Andini, "Pengabdian Kolaboratif dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah," *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, Vol. 2, No.3 (2024): 2962-0104

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. diikuti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Pada pembahasan perencanaan APBDes ini terdapat juga pembahasan mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena ADD ialah bagian dari APBDes yaitu salah satu sumber pendapatan APBDes.

2) Pelaksanaan

Pendapatan dan belanja merupakan dua prinsip dasar pengelolaan keuangan desa yang harus dipraktikkan. Pedoman tersebut antara lain adalah perlunya seluruh transaksi keuangan di desa diproses oleh RKD (rekening kas desa). Kegiatan yang meminta dana harus didukung dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menguraikan penggunaan dana tersebut.

Anggaran kegiatan dibatasi oleh biaya yang diperlukan untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan. Mengatur agar sekretaris desa menyerahkan SPP kepada kepala desa setelah semuanya beres. Setelah mendapat izin dari kepala desa, SPP diserahkan oleh bendahara desa. Baik kepala desa maupun bendahara perlu menandatangani tanda tangan penarikan dari rekening mata uang desa.

3) Penatausahaan

Bendahara desa bertanggung jawab atas segala pembukuan dan pencatatan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Bendahara bertanggung jawab untuk menyimpan catatan rinci semua transaksi moneter yang terjadi di dalam kota. Bendahara bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan desa secara rinci dan terorganisir. Bendahara desa harus memberikan laporan akuntansi yang merinci penggunaan dana tersebut. Laporan semacam ini dikirimkan ke kepala desa sebulan sekali. Penerapan siskeudes, atau sistem keuangan desa, telah memungkinkan terjadinya otomatisasi tugas-tugas administratif. Siskeudes dibentuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan anggarannya.


4) Pelaporan

Kepala desa bertanggung jawab menangani keuangan desa dan harus membuat laporan sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini disampaikan kepada Bupati atau Walikota secara semesteran, tahunan, dan berkala. Laporan pertama merupakan laporan realisasi APBD tingkat desa. Pada bulan Juli tahun ini, harus sudah menyerahkan laporan realisasi semester pertama. Laporan setiap semester jatuh tempo pada akhir tahun

ajaran, namun batas waktu sebenarnya adalah akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Setiap tahun anggaran, pada akhir tahun anggaran, camat diwajibkan oleh peraturan desa untuk melaporkan kepada Bupati atau Walikota mengenai pendapatan, pengeluaran, dan keadaan keuangan umum pada tahun tersebut. Sebagai salah satu komponen laporan pelaksanaan pemerintah desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan kepada Bupati atau Walikota setelah pemerintah desa dan BPD mencapai kesepakatan mengenai peraturan tersebut. Media informasi yang tertulis dan tersedia secara bebas digunakan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dapat dilihat dari keterhungan variabel dari objek yang diteliti.⁴⁵

Objek penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang dikelola oleh kantor desa Tegalejo kabupaten Banyuwangi, yang akan dikemukakan sebagaimana adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan.⁴⁶ Dan lokasi penelitian ini berada di Kantor desa Tegalejo kecamatan Tegalsarii kabupaten Banyuwangi.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data yang dicari.⁴⁷

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi,

⁴⁵ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", (Bandung:2022), 21

⁴⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jember: Iain Jember ,2020), 47

⁴⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jember: Iain Jember ,2020), 47

hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal.

Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24.⁴⁸

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa. Dalam hal ini kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

⁴⁸ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, Vol.4, No.1, (2016)

4. Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah kelompok orang yang tinggal di daerah pedesaan, di mana kehidupan sehari-hari biasanya lebih sederhana dan terikat pada tradisi lokal. Mereka sering bergantung pada sektor pertanian, perikanan, atau usaha kecil. Hubungan antarwarga di desa cenderung lebih erat, dengan interaksi sosial yang kuat dan partisipasi dalam kegiatan komunitas. Masyarakat desa juga sering mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bab ini hanya akan dikemukakan pengumpulan data berdasarkan tekniknya yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁹ Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, di mana peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana dana desa dikelola, apakah prosesnya transparan,

⁴⁹ Sugiyono, "Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", (Bandung:2022), 203

apakah ada akuntabilitas yang jelas, dan apakah masyarakat setempat terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua orang, yaitu yang mengajukan pertanyaan dan yang memberi jawaban.⁵⁰

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana wawancara ini termasuk dalam kategori in-dept interview, yang berarti bahwa dalam praktiknya, wawancara ini lebih fleksibel dari pada wawancara terstruktur. Fokus dari wawancara jenis ini adalah untuk mengeksplorasi permasalahan secara terbuka. Saat melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dengan cermat dan mencatat informasi yang diberikan oleh narasumber.⁵¹

Dalam proses wawancara ini yang ditunjuk sebagai narasumber adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan dan masyarakat desa. Sehingga peneliti dapat memperoleh data sesuai untuk analisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalsari, kabupaten Banyuwangi tersebut.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018),186.

⁵¹ Sugiyono, 232-233.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan-catatan kejadian sebelumnya. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, dan karya seni.⁵²

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan dianggap lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto saat melakukan penelitian. Pada penelitian ini, data dokumentasi yang ingin didapatkan berupa dokumen resmi pengelolaan dana desa seperti contoh APBDes.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Miles dan Huberman telah menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan aktivitas interaktif yang berlangsung secara berkesinambungan hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Metode analisis data yang digunakan mencakup beberapa model, yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan elemen yang tak terpisahkan dari proses analisis data. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dilakukan sesuai teknik yang telah ditetapkan, seperti observasi, wawancara, dan dokumen, yang melibatkan peran aktor (informan), aktivitas, latar belakang, atau konteks dimana peristiwa terjadi. Pengambilan data

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2022), 240

kualitatif biasanya melibatkan observasi partisipatif dengan tujuan mengungkap makna di balik fenomena yang diamati.

2. Data Reduksi (*Reduction data*)

Reduksi data ini sama halnya dengan meringkas, memilih data yang penting, fokus pada inti, menemukan pola, dan mengijilangkan yang tidak diperlukan dari data yang berasal dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, wawancara, dokumen, dan materi empiris. Dengan dilakukannya reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mudah dipahami, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan jika diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti merangkumnya dalam bentuk naratif, membuat bagan hubungan antar kategori, atau menggunakan flowchart. Penyajian data ini merupakan penyusunan dari informasi yang kompleks menjadi bentuk yang sistematis, membuat lebih sederhana dan mudah untuk dipahami.

Dengan menyajikan data, memahami peristiwa menjadi lebih mudah, sehingga bisa dengan mudah melakukan perencanaan kerja selanjutnya dari pemahaman tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Menurut Miles and Huberman, langkah yang keempat dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dimana peneliti akan melakukan penyimpulan dari data yang telah didapat menggunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Kesimpulan ini diharapkan untuk menciptakan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang mana temuan tersebut bisa berupa deskripsi objek yang sebelumnya kurang jelas, hubungan kausal atau interaktif, serta hipotesis atau teori yang muncul setelah penelitian dilakukan.⁵³


F. Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian. Biasanya dalam pengujian data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi adalah proses verifikasi data yang berasal dari beragam sumber menggunakan berbagai metode dan pada berbagai titik waktu.


Dalam pengecekan keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Untuk memastikan keakuratan informasi dari satu pihak, perlu dilakukan verifikasi dengan mendapatkan data yang sama dari sumber yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melakukan perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat menjamin tingkat kepercayaan data yang lebih tinggi.

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2022), 321-329

Dalam penelitian ini, peneliti memilih triangulasi sumber dan teknik pada penelitiannya untuk menguji kredibilitas datanya. Triangulasi sumber mengacu pada keandalan data yang melibatkan pemeriksaan informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Sedangkan triangulasi teknik mengacu pada metode yang digunakan untuk memverifikasi data dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵⁴



Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
(Beragam-macam cara pada sumber data yang sama)



Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data
(Satu teknik pada bermacam-macam sumber data)

⁵⁴ Sugiyono, 368

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, peneliti membutuhkan tahapan-tahapan yang terstruktur diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun Rencana Penelitian

Peneliti menyangandang sebagian dari rencana penelitian pertama, mencari objek penelitian yang menarik untuk diteliti. Kedua, menyusun judul penelitian yang akan diajukan kepada Ketua Program Studi Akuntansi Syariah. Ketiga, melanjutkan menyusun proposal sampai tahap diseminarkan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilihnya yaitu di Desa Tegalrejo.

c. Mengurus Perijinan

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat formal, maka peneliti perlu mendapat ijin dari pihak lembaga yang akan diteliti. Peneliti terlebih dahulu meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, setelah itu diserahkan kepada kepala lembaga yang akan diteliti.

d. Melakukan Survei Keadaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti belum mengumpulkan data yang sebenarnya, tetapi baru taraf orientasi lapangan, meskipun dalam hal-

hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Peneliti terlebih dahulu membaca kepustakaan atau mengetahui dari orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan guna mengefektifkan jajakan dan penilaian lapangan.

e. Memilih Informan

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan fakta terkait situasi dan kondisi suatu objek penelitian. Dalam memilih informan, peneliti harus memilih orang yang berpengetahuan luas terhadap objek penelitian maupun anggota suatu objek.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti perlu menyiapkan perlengkapan-perengkapan yang diperlukan diantaranya; ijin penelitian, alat tulis, dan alat perekam.

g. Etika Dalam Melakukan Penelitian

Dalam tahap ini peneliti disarankan mengembangkan sikap-sikap diantaranya; pertama, jujur dan terbuka maksud dan tujuan kedatangannya kedua, menghormati subjek penelitian ketiga, mematuhi semua peraturan, norma, adat, dan kebiasaan masyarakat setempat.


2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penerimaan, pengambilan dan pemanfaatan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam tahap pelaksanaan peneliti juga melakukan wawancara dengan informan sesuai dengan fokus permasalahan yang di tetapkan dan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggungjawabkan di depan penguji



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek penelitian

1. Profil Desa Tegalrejo

a. Sejarah Desa

Pada tahun 1930 di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian tengah, tepatnya di sebelah selatan Kota Genteng terdapat Wilayah Kecamatan Gambiran. Wilayah Desa Tegalsari yang menjadi bagian dari Kecamatan Gambiran dipandang terlalu luas. Jumlah penduduknya pun terlalu banyak akhirnya tahun 2000 Desa Tegalsari bagian barat dipecah menjadi satu desa baru dengan nama Tegalrejo. Nama Tegalrejo diambil dari nama desa induk Tegalsari dan nama dusun Tugurejo. Tahun 2004 Kecamatan Gambiran dipecah menjadi Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Gambiran. Sehingga Desa Tegalrejo masuk menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tegalsari bersama dengan 5 (lima) desa yang lain. Adapun wilayah Desa Tegalrejo pada saat itu meliputi dua dusun, sebagai berikut :

- Dusun Tugurejo
- Dusun Padangbulan

Pada awal berdirinya Desa Tegalrejo yaitu tahun 2000 - 2003 yang ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tegalrejo sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga Desa Tegalrejo adalah M. Supeno, yang

dulunya menjabat sebagai Kepala Dusun Tugurejo. Kemudian pada tahun 2003, untuk pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tegalrejo. Sebagai calon terpilih adalah Wagiman, hingga secara resmi dilantik menjadi Kepala Desa Tegalrejo definitif yang pertama.

Wagiman menjabat Kepala Desa selama 10 tahun atau dua periode yaitu dari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2013 calon Kepala Desa Terpilih adalah Mu'anam, yang dilantik pada tanggal 19 juni 2013 sebagai Kepala Desa hasil pilihan rakyat yang kedua atau Kepala Desa Tegalrejo ketiga dan pada masa pemerintahan Kepala Desa Mu'anam juga tahun 2015 terjadi pemecahan wilayah Dusun Tugurejo menjadi Dusun Bulurejo dan Dusun Tugurejo. Hal itu dikarenakan terlalu luasnya wilayah Dusun Tugurejo, sehingga sampai saat ini Desa Tegalrejo memiliki tiga dusun yaitu Dusun Tugurejo, Dusun Bulurejo, dan Dusun Padangbulan. Kemudian Pada Bulan September 2018 terjadi peristiwa yang sangat penting di Desa Tegalrejo, yaitu mundurnya Kepala Desa Tegalrejo (Mu'anam) dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan di gantikan Penjabat Kepala Desa dari Kecamatan yaitu Wahyu Hidayat.

Wahyu Hidayat menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tegalrejo selama 1 tahun atau dua periode yaitu dari tanggal 19 September 2018 samapi dengan 20 November 2019. Pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 calon Kepala Desa Terpilih adalah Tumari,

yang dilantik pada tanggal 20 November 2019 sebagai Kepala Desa hasil pilihan rakyat yang ketiga atau Kepala Desa Tegalrejo keempat.

Berdasarkan Demografi luas wilayah 888,53 Ha, saat ini Desa Tegalrejo telah dihuni oleh 7.577 jiwa penduduk terdiri dari 3.837 jiwa penduduk laki-laki dan 3.740 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 3 dusun, yaitu dusun Padangbulan, dusun Bulurejo, dan dusun Tugurejo.

Berdasarkan kondisi budaya dengan data yang ada, dari enam agama yang diakui oleh pemerintah, jumlah pemeluk agama terbanyak di Desa Tegalrejo adalah pemeluk Agama Islam . Sedangkan jumlah pemeluk Agama hindu sebanyak 214 orang, Agama Kristen 3 orang, Agama Katholik 1 orang, Agama Budha dan Konghucu tidak ada. Oleh karena mayoritas warga Desa Tegalrejo memeluk agama Islam, maka kondisi budaya yang bersifat keagamaan lebih diwarnai oleh nilai-nilai agama Islam. Meski demikian semangat toleransi antar pemeluk agama di Desa Tegalrejo cukup bagus, terlihat dari sikap hormat menghormati oleh para pemeluk agama di Desa Tegalrejo pada setiap pelaksanaan hari-hari besar masing-masing agama.

Berdasarkan keadaan perekonomian desa selama ini bertumpu pada sektor pertanian dan sektor informal lainnya, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan pekerja sektor informal. Dengan demikian potensi Sumber Daya Alam yang

bisa dimanfaatkan atau digali secara maksimal di Desa Tegalrejo meliputi : sektor pertanian, sektor peternakan dan perdagangan.

Desa Tegalrejo saat ini terdiri dari 3 dusun, dengan 12 RW dan 48 RT, dengan pembagian RW dan RT sebagai berikut:

- 1) Dusun Tugurejo terdiri dari : 5 RW, 21 RT
- 2) Dusun Bulurejo terdiri dari : 3 RW, 10 RT
- 3) Dusun Padangbulan terdiri dari : 4 RW, 17 RT

b. Visi dan Misi

Visi:

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Tegalrejo Yang Sehat, Cerdas, Aman, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat”

Misi:


- 1) Mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan desa yang efektif, professional, efisien, bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa. Agar perangkat desa bisa bekerja lebih baik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksinya.
- 3) Pelaksanaan sistem pemerataan dalam membangun infrastruktur pedesaan. Khususnya sarana dan prasarana.
- 4) Memperjuangkan Pembangunan Supra Desa yang ada di Desa Tegalrejo

- 5) Mengembangkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan (Pelayanan SPM), dan tempat tinggal/RTLH.
- 6) Mengembangkan solidaritas antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun desa yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat.
- 7) Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan gender (menciptakan keluarga harmoni dan meningkatkan peran perempuan ditingkat masyarakat)
- 8) Mengembangkan potensi desa sebagai potensi unggulan di semua bidang.
- 9) Meningkatkan peranan generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa melalui Karang Taruna.
- 10) Mengurangi kemiskinan dengan pengembangan sektor pertanian, seperti pembangunan skala desa di bidang pertanian
- 11) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
- 12) Memperbaiki tata kelola BUMDES agar menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 13) Mewujudkan keamanan desa dengan mengaktifkan kembali siskamling di masing-masing wilayah dan bersinergi dengan Babinsa dan Bhabinkantibmas.

14) Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kader kesehatan Desa.

c. Struktur Organisasi Dan Tata Kerka Pemerintahan Desa Tegalrejo

Struktur organisasi ini adalah susunan penghubung antar bagian serta posisi dalam organisasi maupun perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi struktur organisasi adalah untuk menjelaskan mengenai uraian tugas, serta wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa

Setiap posisi dalam struktur organisasi desa Tegalrejo di atas memiliki wewenang dan tanggung jawab tersendiri di dalamnya. Berikut adalah tugas dan fungsi dari setiap jabatan dalam desa.

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat desa lainnya.

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin (3) diatas, uraian tugas Sekretaris Desa meliputi sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa
- b) Menyusun rancangan produk hukum desa
- c) Mengundangan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa)
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya
- f) Menyelenggarakan tugas kesekretariatan desa
- g) Memberikan pelayanan administrasi
- h) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset desa dan mengelola administrasi Aparatur Pemerintah Desa
- i) Mengumumkan/menyebarkan informasi dan produk hukum desa kepada masyarakat
- j) Melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik Pemerintah Desa
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa

- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah desa; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBDDesa, perubahan APBDDesa dan laporan realisasi APBDDesa;
- b) Mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan Desa;
- c) Menghimpun, menganalisis, menyajikan, dan memberikan informasi data terkait keuangan Desa;
- d) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Desa;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) Melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
 - d) Menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pelayanan di Desa;
 - e) Melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat;
 - f) Melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat pengguna layanan;
 - g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu;
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
- 5) Kepala Dusun
- a) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1)

Kepala Dusun memiliki fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1),

kepala Dusun memiliki uraian tugas :

- a) Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- c) Mendorong peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;

- d) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- e) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- f) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Berdasarkan Aspek Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

a. Transparansi

Transparansi merupakan aspek penting dalam prinsip-prinsip *good governance* mengapa demikian, Karena prinsip transparansi mengharuskan pemerintahan untuk terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dalam hal ini transparansi memberikan informasi keuangan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.⁵⁵

Di Desa Tegalrejo, transparansi dalam pengelolaan dana desa diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang mana transparansi dilakukan dengan memasang banner perencanaan dan pelaksanaan APBDes besar di desa dan di setiap dusun, serta mengupload seluruhnya di website desa sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi pengelolaan dana desa.⁵⁶

Yang mana itu semua sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa yang menyatakan bahwa:

“Kalo transparansi kami dari desa itu mencetak banner perencanaan kegiatan dan banner pelaksanaan yang mana juga ada di webnya desa jadi masyarakat desa tahu kalau rencana kegiatan ini memiliki anggaran seberapa dan pelaksanaannya seperti apa.”

Pernyataan dari Kepala Desa tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

“Kalo transparansi kita sangat transparan sekali yang pertama mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai bahkan laporan pertanggungjawaban yang mana dalam perencanaan kita pasti melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan jadi usulan kegiatan itu murni dari masyarakat yang kita mulai dari tilik dusun atau musdus kemudian lanjut lagi ke musyawarah desa sampai dengan nanti di APBDes, kalau di APBDes sendiri bentuk transparan kami itu membuat banner transparansi kegiatan yang mana ada dalam setiap dusun ada di desa juga ada dan di web desa juga ada, wujud transparansi yang kedua kita itu berani mengupload RAB kegiatan yang bisa

⁵⁵ Eva Julita & Syukriy Abdullah, “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang),” *Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 5, no. 2 (2020): 214

⁵⁶ kantor Desa tegalrejo kabupaten banyuwangi

masyarakat akses sehingga tau kegiatan ini dananya segini dan butuhnya ini.”⁵⁷

Pernyataan diatas juga ditunjang oleh pernyataan dari Kaur Keuangan yang menambahkan sebagai berikut:

“Untuk bentuk transparansi yang pertama ada perencanaan yang kita tuangkan dalam APBDes lalu kita publis dalam bentuk cetak banner juga di upload di webnya desa yang kedua dari segi pelaksanaan itu di akhir tahun kita juga selalu memublish juga pelaksanaan kegiatan yang dimiliki desa dalam bentuk cetak banner.”⁵⁸

Selain itu peneliti disini juga mewawancarai masyarakat desa Tegalrejo untuk memperkuat pernyataan dari beberapa perangkat desa yang menyatakan bahwa: “Ohh iya dek kalau desa Tegalrejo ini memang ada banner perencanaan kegiatan sama banner pelaksanaannya jadi kami dari masyarakat juga tahu apa kegiatan dari desa dan juga tahu anggarannya juga.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber, dapat dilihat bahwa pemerintah desa Tegalrejo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menerapkan aspek transparansi pada pengelolaan dana desa sehingga dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui dengan mudah terkait penganggaran maupun pemberdayaan dari dana yang diperoleh desa dan juga dapat mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa. Keterbukaan itu juga menjadikan desa Tegalrejo sebagai contoh desa anti korupsi.

⁵⁷ Bapak Agung, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 November 2024

⁵⁸ Bapak Subkhan, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 november 2024

b. Akuntabilitas

Salah satu aspek penting dari tata kelola pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Kemampuan aparat desa untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang jelas, efisien, dan bertanggung jawab sangat menentukan keberhasilan tata kelola desa. Di Desa Tegalrejo, ada mekanisme pertanggungjawaban yang lengkap terhadap pemerintah pusat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Mekanisme ini melibatkan masyarakat desa dan pemerintah pusat.

Akuntabilitas mengharuskan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah desa Tegalrejo untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja terkait pelaksanaan program desa, pengeluaran dan pendapatan desa, serta proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada efisiensi. Dalam pengelolaan dana desa, aparat desa Tegalrejo menjalankan tanggung jawabnya dengan mengikuti regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari pencairan hingga pelaporan.⁵⁹

Mendasar pada wawancara dengan kepala Desa Tegalrejo, dijelaskan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dilakukan kepada pemerintah pusat, BPD, dan masyarakat.

“kalau pertanggungjawaban terkait dana desa itu kita harus melaporkan kepada Bupati dan BPD setiap tahunnya dan nanti BPD itu akan mengadakan musdes yang mana mengundang

⁵⁹ Ika Asmawati & Prayino Basuki, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Sudi Akuntansi Dan Keuangan*, vol. 2, no. 1 2019: 65.

masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan ada publikasinya juga yaitu banner laporan realisasi kegiatan.”⁶⁰

Yang mana pernyataan dari kepala diperkuat oleh penjelasan dari sekretaris Desa Tegalrejo yaitu:

“kalau ngomongin dana desa itu berarti wujudnya anggaran kalau anggaran itu masuknya di APBDes itu nanti endingnya di surat pertanggungjawaban (SPJ) jadi kita selalu mengspjkan apa yang kita belanjakan dan mengacu pada aturan yang berlaku yang mana melakukan penyampaian LPPDes yaitu laporan kepada bupati dan LKPPDes yaitu laporan kepada BPD dan masyarakat.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara bentuk pelaporan dari pemerintah desa bukan hanya tertuju pada pemerintah pusat saja tetapi juga kepada masyarakat sehingga masyarakat juga merasakan dampak utama daripada pelaporan pertanggung jawaban itu sendiri.

Dalam laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan melalui beberapa cara, mulai dari laporan kepada pemerintah pusat dilakukan secara online yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah secara langsung. Untuk laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan secara manual dalam bentuk laporan fisik yang dapat diperiksa langsung, serta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa yang dilakukan dengan musdes dan melalui pemasangan banner informasi yang menunjukkan rincian penggunaan dana di lokasi-lokasi proyek

⁶⁰ Bapak tumari, diwawancarai penulis, banyuwangi, 17 November 2024.

⁶¹ Bapak Agung, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 November 2024

pembangunan, Berikut juga pernyataan dari kaur keuangan tentang pertanggungjawaban :

“secara administrasi kita setiap tahun memang ada perdes pertanggungjawaban bukan hanya dari dana desa tapi dari semua sumber pendanaan yang diperoleh desa itu maksimal pada bulan januari ada musdes untuk mengesahkan perdes pertanggung jawaban dari penggunaan dana tersebut.”⁶²

Pelaksanaan akuntabilitas di Desa Tegalrejo ini memberikan jaminan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang berorientasi pada kepentingan bersama.

c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif yang memainkan peran penting dalam pengelolaan dana desa, serta memastikan bahwa program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kontribusi pemerintah desa yang aktif dapat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai tindakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Di desa Tegalrejo sendiri masyarakat dilibatkan dalam banyak hal seperti dalam perencanaan sampai laporan dan pertanggungjawaban desa terutama dalam hal pengelolaan dana desa yang mana dijelaskan oleh kepala desa.

⁶² Bapak Subkhan, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 november 2024

“kalau partisipasi itu dari awal perencanaan kita sudah melibatkan rt, rw, dan tokoh masyarakat yang diawali dengan musyawarah dusun kemudian naik ke musyawarah desa nah itu nanti bagian dari kita menyusun APBDes dan pada pelaksanaannya itu kita juga tetap melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.”⁶³

Selain itu sekretaris desa juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan pernyataan berikut.

“keterlibatan masyarakat itu sangat penting karena semua program dari desa itu kan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat jadi partisipasi dari masyarakat itu sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa terutama dalam penyusunan perencanaan dan juga dalam pelaksanaannya. Dan dalam pelaksanaannya pun kita tidak boleh tiba-tiba membangun gitu, tapi kita juga mengadakan sosialisai di sekitar lokasi pembangunan. Dan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban itu kita juga harus melibatkan masyarakat kan itu kewajiban kita dalam melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.”⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Tegalrejo melibatkan masyarakat dalam segala hal terkait pengelolaan dana desa sehingga seluruh bentuk kegiatan dari desa untuk menunjang kesejahteraan desa dan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai masyarakat desa yang menyatakan bahwa: “kalau desa memang selalu melibatkan masyarakat dek jadi program kegiatan dari desa itu memang usulan

⁶³ Bapak tumari, diwawancarai penulis, banyuwangi, 17 November 2024.

⁶⁴ Bapak Agung, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 November 2024

dari masyarakat terus juga pas ada pembangunan seperti pemasangan paving itu pasti ada masyarakat sekitar yang ikut membantu.”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat disini memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa karena memang tujuan utama pengelolaan dana desa untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Perspektif Maqashid Syariah Dalam Pengelolaa Dana Desa Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pengelolaan dana desa, Desa Tegalrejo telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai agama terutama dalam hal ini nilai agama yang di maksud adalah maqashid syariah yang mana maqashid syariah sendiri memiliki 5 nilai yaitu hifzad-din (menjaga agama), hifzan-nafs (menjaga jiwa), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-‘aql (menjaga akal), dan hifzan-nasl (memelihara keturunan). Melalui wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, terungkap bahwa nilai-nilai agama memang dijadikan panduan untuk mencapai tata kelola dana desa yang lebih jujur, adil dan transparan dalam merencanakan maupun melaksanakan semua program yang ada meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan.

1) Menjaga agama (*hifz ad-din*)

Terkait hal ini dapat di analisis bahwasannya desa tegalrejo telah menerapkan *hifz ad-din* dengan menyediakan fasilitas ibadah

⁶⁵ Salah satu Warga desa Tegalrejo, banyuwangi, 16 November 2024.

khususnya untuk karyawan desayang beragam islam untuk melaksanakan kewajibannya serta memberikan waktu istirahat kepada karyawan dan untuk yang beragama islam untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Desa tegalrejo juga mencoba menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan dengan prinsip islam agar dapat menjaga konsistensi dalam bekerja, serta dapat memelihara amanah dengan cara menerapkan keagamaan yang telah diberikan oleh masyarakat dalam bentuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Amanah yang telah diberikan masyarakat dan dijaga akan mencerminkan kecerdasan yang dilandaskan dengan sifat jujur dimana mereka menyampaikan setiap kendala secara transparan. Hal ini diungkapkan oleh kepala desa tegalrejo sebagai berikut: “kami selaku perangkat desa yang dipercaya masyarakat sudah berusaha setransparan mungkin terkait alokasi dana desa baik pendapatan dan pengeluaran sudah kami cantumkan di webnya desa sendiri”⁶⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Hal ini diperkuat oleh sekretaris desa sebagai berikut:

“kalau kegiatan memelihara agama itu di desa kita sering mengadakan majelis sholawat terkadang kegiatan pengajian lainnya terus juga selain itu kita ada kegiatan untuk saudara yang non muslim juga seperti gotong royong untuk pembenahan pura dan perayaan nyepi dan kuningan bagi saudara umat hindu.”⁶⁷

Untuk memperkuat jawaban diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mendapatkan jawaban yang

⁶⁶ Bapak tumari, diwawancarai penulis, banyuwangi, 17 November 2024.

⁶⁷ Bapak Agung, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 November 2024

lebih akurat apakah desa tegalrejo sudah melakukan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap masyarakat. Berikut jawaban dari salah satu masyarakat tegalrejo terkait dana desa: “pak tum itu transparan sekali sudah dek, untuk seluruh kegiatan apapun pasti warga itu di ikut sertakan dan dana desa sudah ada di papan banner desa itu dek, ya jadi warga tau sudah berapa uang yang masuk sama yang keluar gitu dek.”⁶⁸

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama. Kedua, memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama⁶⁸ dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Terakhir, Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar

⁶⁸ Salah satu Warga desa Tegalrejo, banyuwangi, 16 November 2024

shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini erat kaitannya dengan Akhlak yang terpuji.

2) Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*)

Peneliti menemukan bahwa desa tegalrejo telah menjaga *hifdz an-nafs* dengan memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan kinerjanya, memberikan tunjangan, asuransi jiwa, bonus untuk mengapresiasi kinerja karyawan, serta memberikan cuti kepada karyawan. Desa tegalrejo telah memelihara jiwa mereka dari sifat serakah dengan tetap peduli dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunan program di desa tegalrejo. Menjaga jiwa dalam islam merupakan bentuk implementasi sifat fathanah, sebab hal itu menjadi proses penjagaan amanah terkait dengan transparansi anggaran melalui partisipasi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa sebagai berikut :

“cara kita menjaga kewarasan dalam bekerja ya kita harus menyesuaikan dengan kinerja apa yang telah diperbuatnya, dan tidak membeda-bedakan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, jadi semuanya kita rangkul baik karyawan maupun masyarakatnya supaya apa? Supaya ga ada yang iri dan adil.”⁶⁹

Pernyataan tersebut mengindikasikan jika maqashid syariah sebagai perwujudan kebaikan sekaligus penghindaran dari keburukan telah diterapkan di desa tegalrejo guna menarik manfaat dan menolak mudharat dari program yang dibuat dan dijalankan. Dengan demikian

⁶⁹ Bapak Agung, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 November 2024

maqashid syariah dalam hal ini menyarankan pemblokiran sarana-sarana dan aspek-aspek yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang pencapaian tujuan yang illegal dan mengusahakan tercapainya tujuan secara maksimal berlandaskan nilai-nilai islam.

3) Menjaga harta (*hifzal-mal*)

Memelihara harta dalam temuan penelitian ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Memelihara harta dimana hal ini di gambarkan bahwasanya mereka sangat menghindari adanya harta yang mereka dapatkan dari jalur-jalur yang tidak diridhohi oleh Allah SWT. Harta yang dimaksud dalam ini adalah anggaran yang di kelola merupakan amanah dan harus tersampaikan ke masyarakat secara spesifik sebagai bentuk perwujudan kecerdasan.

Desa Tegalrejo juga mengetahui mengenai hak dan kewajibannya kepada masyarakat dengan menyampaikan bagaimana anggaran tersebut diperoleh serta bagaimana proses penggunaan anggaran secara transparan meskipun terkadang dalam hal melakukan pertanggungjawaban pihak-pihak tertentu biasanya tidak membuat atau terlambat dalam melakukan pertanggungjawaban sehingga terjadi pemotongan anggaran. Desa kadang dinilai tidak efektif pada saat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga beberapa masyarakat kadang berpikir bahwa ada beberapa informasi penting yang tidak disampaikan pihak desa kepada masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan oleh sekretaris desa yaitu:

“Kalau ngomongin memelihara harta itu jatuhnya pasti ke anggaran yang diterima desa bagi kami anggaran adalah hutang yang harus dijaga karenan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dialokasikan secara maksimal untuk masyarakat.”⁷⁰

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara harta dalam peringkat dhururiyyat, seperti syari’at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiiyyat seperti syari’at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

4) Menjaga akal (*hifzal-aql*)

Hifdz al-aql yang artinya mereka menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi dan mengesampinkan nafsunya terhadap peluang mendapatkan harta, jabatan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Desa tegalrejo selalu mengikut sertakan beberapa karyawan untuk mengikuti pelatihan dan seminar baik dalam kota maupun diluar kota untuk menambah pengetahuan karyawan.

⁷⁰ Bapak Agung, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 November 2024

Mengadakan penyuluhan mengenai narkoba, minuman keras, judi serta hal-hal lainnya yang dapat merusak diri manusia. Hal ini erat kaitannya dengan etika yang secara tidak langsung mengancam eksistensi mereka dihadapan tuhan. Pada dasarnya menjaga akal sama pula dengan menjaga kecerdasan yang merupakan amanah dari Allah. Mereka juga telah menjaga akal yang merupakan salah satu bentuk penyampaian terhadap apa yang dititipkan oleh Allah SWT. Terkait hal ini sekretaris desa mengatakan sebagai berikut:

“Kalau memelihara akal artinya biar tidak melakukan hal yang negative toh jadi desa disini sering mengadakan sosialisasi bahayaa narkoba terus pembinaan terhadap masyarakat agar apa? Agar tahu bahwasannya narkoba itu hal yang negatif.”⁷¹

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras.

Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Kedua, Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang

⁷¹ Bapak Agung, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 November 2024

tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

5) Menjaga keturunan (*hifzan-nasl*)

Desa Tegalrejo telah mengimplementasikan hifdz an-nasl dengan cara menjaga dari sifat mungkar dengan terus melakukan kegiatan terkait dengan program sesuai dengan petunjuk agama dan tetap berpedoman kepada nilai-nilai moral. Mereka sadar bilamana mereka tidak menjalankan pedoman agama, maka eksistensi keturunannya akan terancam yang berarti keturunannya bisa saja tidak lagi dihargai dan diterima oleh masyarakat karena dianggap tidak mampu bersifat jujur dan amanah serta tidak mampu mengelola kecerdasannya. Hal ini menjadi sangat penting karna terkait dengan bagaimana mensinkronisasi semua sifat wajib nabi dalam segala tindak yang dilakukan.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara keturunan dalam peringkat dhururiyyat, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus

membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sekretaris desa sebaga berikut:

“untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan masyarakat maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan selalu melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh desa. Dalam hal lain kita juga melakukan sosialisasi pencegahan stunting, pemberian PMP untuk balita.”⁷²

Apa yang dijelaskan tersebut relevan dengan apa yang

dijelaskan Allah SWT dalam surah At-Tahrim Ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT. terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷³

⁷² Bapak Agung, diwawancarai penulis, banyuwangi, 15 November 2024

⁷³ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Quran , 2015

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya penting untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dalam hal ini Desa Tegalrejo digambarkan sebagai keluarga dalam lingkup pemerintahan desa yang harus senantiasa saling menjaga dan mengingatkan agar tetap berada pada koridor nilai-nilai islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam lima konsep utama maqashid syariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Berdasarkan Aspek Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Tegalrejo sudah bisa dibilang maksimal karena aparat pemerintah desa telah melakukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan aparatur pemerintah desa menjaga prinsip *good governance*. Dibawah ini beberapa temuan mengenai penerapan prinsip *good governance* dakam pengelolaan dana desa.

a. Prinsip Transparansi

Menurut Holzer transparansi adalah kebijakan terbuka untuk pengendalian. Informasi mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi, dan

kebijakan yang didasarkan pada preferensi masyarakat. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Dengan demikian, transparansi memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak memiliki kinerja yang baik. Transparansi akan selalu berkembang seiring dengan perubahan global dan membutuhkan konsep dan kerangka kerja yang baru.⁷⁴ Sedangkan menurut Santi Septiana transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good corporate governance. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.⁷⁵

Menurut hasil wawancara dengan pihak pemerintahan Desa Tegalrejo

⁷⁴ B. Holzner & L. Holzner. 2006. *Transparansi dalam Perubahan Global: Pelopor masyarakat terbuka*. Pittsburgh: hlm. 206

⁷⁵ Santi Septiana "Pengaruh Good corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana desa", *jurnal ilmu dan riset akuntansi*, vol.10, No.10, (2021)

pelaksanaan prinsip transparansi dilakukan dengan beberapa cara yang pertama yaitu pengadaan musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk menentukan usulan-usulan kegiatan desa sehingga masyarakat tahu perihal perencanaan desa yang kedua pemasangan banner-banner perencanaan dan pelaksanaan APBDes sehingga masyarakat tahu besaran anggaran pada setiap kegiatan yang ketiga publikasi APBDes perencanaan dan pelaksanaan pada website desa dan juga publikasi RAB pada setiap kegiatan desa.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Tegalrejo sangat transparan dalam pengelolaan dana desa karena dalam pelaksanaannya Desa Tegalrejo telah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yaitu telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan adanya laporan pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah pusat tetapi juga kepada masyarakat berupa banner perencanaan dan pelaksanaan APBDes di balai desa dan juga di setiap dusun. Bahkan pemerintah desa juga mengupload RAB setiap kegiatan pada website desa sehingga mengurangi bentuk kecurigaan masyarakat terkait pendayagunaan anggaran pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat Desa Tegalrejo.

b. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Ihsan Rambe Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan yang termasuk dalam administrasi publik pemerintahan,

pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup dalam suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.⁷⁶ Sedangkan menurut Mardiasmo Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sector publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sector publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.⁷⁷

Sedangkan menurut Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan pemerintah publik guna menjalankan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan yang ada, bertanggungjawab pada hal-hal yang telah lalu maupun yang akan datang demi terealisasinya pemerintahan yang akuntabel. Dilaporkan dengan tuntas setiap tahap-tahap pelaksanaan anggaran kepada

⁷⁶ Ihsan Rambe, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar dan Implementasinya)* (Medan, Umsu Press, 2022), 216.

⁷⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi IKAPI, 2009), 21.

masyarakat. Dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan juga kinerja pemerintah desa, transparan dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin.⁷⁸ Penjelasan ini sesuai dengan temuan peneliti di lapangan.

Sebagaimana hasil dari observasi dan wawancara peneliti yakni penyampaian dari sekretaris Desa Tegalrejo kalau ngomongin dana desa itu berarti wujudnya anggaran kalau anggaran itu masuknya di APBDes itu nanti endingnya di surat pertanggungjawaban (SPJ), jadi kita selalu meng-spjkan apa yang kita belanjakan dan mengacu pada aturan yang berlaku yang mana melakukan penyampaian LPPDes yaitu laporan kepada bupati dan LKPPDes yaitu laporan kepada BPD dan masyarakat. Dalam hal ini akuntabilitas dari pemerintah desa Tegalrejo sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana pemerintah desa Tegalrejo melakukan akuntabilitas kepada pemerintah pusat dengan menggunakan aplikasi untuk memberikan pertanggungjawaban yang terhubung langsung ke pemerintah pusat. Setiap tahunnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kejaksaan, dan juga inspektorat terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban secara rutin setiap tahunnya. Selain itu

⁷⁸ Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah (2024) "Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Good Village Governance", *Islamic Accounting and Finance Review*, vol.5, No.1, (2024) <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i12>

pemerintah desa Tegalrejo juga melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang juga selaku pemberi amanat pada desa dengan bentuk LKPPDes yang mana laporan tersebut diberikan kepada BPD dan dilanjutkan mengadakan musdes dengan masyarakat untuk melaporkan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa.

c. Prinsip Partisipasi

Menurut Mohammad Mulyadi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan di desa, terutama terkait pengelolaan dana desa. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam membicarakan partisipasi tidak terbatas pada wujudnya saja, sebab dukungan bisa dibentuk melalui proses mobilisasi dan melalui kepemimpinan yang otoritatif.⁷⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸⁰

Sedangkan Santi Septiana menuliskan bahwa Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat

⁷⁹ Mohammad, Mulyadi. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Nadi Pustaka. Hlm. 90

⁸⁰ Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017

dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Partisipatif berarti bahwa setiap orang, siapa saja dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kebebasan berasosiasi tersebut dapat memastikan proses pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan baik, salah satunya yaitu pengambilan keputusan bersama sebagai alat komunikasi dalam mengawasi proses GCG.⁸¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam segala hal dengan tujuan untuk menyalurkan aspirasi atau usulan dari masyarakat kepada pemegang amanat agar seluruh keputusan dari pemegang amanat yakni pemerintah desa sesuai dengan harapan masyarakat. Yang mana hal ini sesuai dengan temuan peneliti di lapangan.

Sebagaimana hasil wawancara dari aparatur Desa Tegalrejo mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat penting karena semua program dari desa itu kan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat jadi partisipasi dari masyarakat itu sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa terutama dalam penyusunan perencanaan dan juga dalam pelaksanaannya. Dan dalam pelaksanaannya pun kita tidak boleh tiba-tiba membangun gitu, tapi kita juga mengadakan sosialisai di sekitar lokasi pembangunan. Dan

⁸¹ Santi Septiana “Pengaruh Good corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana desa”, jurnal ilmu dan riset akuntansi, vol.10, No.10, (2021)

dalam hal pelaporan pertanggungjawaban itu kita juga harus melibatkan masyarakat kan itu kewajiban kita dalam melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Maka hal ini sesuai dengan hasil observasi dari peneliti bahwa di Desa Tegalrejo telah melibatkan berbagai pihak dengan baik dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa. Hal ini terbukti dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan selalu melibatkan masyarakat dengan mengadakan musyawarah, mulai dari Musyawarah Dusun hingga Musyawarah Desa, yang melibatkan tokoh desa, BPD, PKK, FAD, Karang Taruna, LPM, serta aparat pemerintah desa. Keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa partisipasi dalam program kerja desa telah diterapkan dengan baik di Desa Tegalrejo.

Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, mulai dari transparansi yang mana desa Tegalrejo transparansi pengelolaan dana desanya dibuktikan dengan banner-banner dan website terkait pendayagunaan dana desa guna memudahkan masyarakat memantau dana desa digunakan untuk apa saja. Selanjutnya akuntabilitas juga sudah dilakukan sesuai prosedur, dimana aparat pemerintah desa melakukan akuntabilitas terhadap pemerintah pusat dan juga masyarakat guna untuk memberikan

pertanggungjawaban bahwa dana desa dikelola sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian terakhir partisipasi masyarakat juga sudah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa yang dibuktikan dengan adanya musyawarah dusun hingga Musdes jadi tidak semata-mata mengadakan sebuah kegiatan tanpa partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar dana desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana yang dituliskan Reydonnyzar dan Dadang Suwanda Tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awal. Hal ini dikenal dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang mengatur hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan terciptanya paradigma *governance* yang baik maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik dengan sendirinya. Prinsip ini benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.⁸² Dan penyampaian dari Santi Septiana Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik *Good Corporate Governance* dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik terdapat tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good Corporate*

⁸² Reydonnyzar dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

governance adalah: (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial; (2) partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat; (3) akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah.⁸³ Dalam hal ini Desa Tegalrejo telah melakukan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik yaitu telah transparan, akuntabel dan partisipasi masyarakat.

2. Perspektif Maqashid Syariah Dalam Pengelola Dana Desa Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi

Selain transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi juga sudah diterapkan sebuah pertanggungjawaban secara keislaman yaitu perspektif Maqashid Syariah. Maqashid syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa kegiatannya sesuai dengan nilai-nilai syariah dan mencapai kesejahteraan umat. Maqashid syariah adalah tujuan dari hukum Islam yang tertuang dalam serangkaian aturan-aturan.

Menurut Fahmi R dan Firdaus maqashid al-syari'ah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditemui dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits. Hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah,

⁸³ Santi Septiana “Pengaruh Good corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana desa”, jurnal ilmu dan riset akuntansi, vol.10, No.10, (2021)

berkesimpulan bahwa hukum-hukum tersebut disyariatkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tingkat kemaslahatan manusia tersebut terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat. Untuk kemaslahatan yang bersifat dharuriyyat ada 5 pokok yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.⁸⁴

Sedangkan menurut Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah Maqashid artinya kesengajaan atau tujuan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari'ah berarti sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya. Penggabungan dua kata tersebut menjadi maqashid syariah, secara garis besar bermakna tujuan-tujuan syariat islam.

Maqashid syariah adalah maksud/tujuan syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Hakekat dan tujuan awal pemberlakuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur

⁸⁴ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah." jurnal iain manado, 2 juli 2024.
[https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,\(qasdu%20al%2D%20mukallaf](https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,(qasdu%20al%2D%20mukallaf)

pokok tersebut adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁸⁵

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa maqashid syariah merupakan tujuan dalam mencapai kemaslahatan manusia maka dari itu maqashid syariah dapat diterapkan dengan Memastikan kegiatan pengelolaan dana desa mencapai tujuan kesejahteraan umat sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah, dan melibatkan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip agama.

5 (lima) nilai-nilai maqashid syariah, yaitu:

a. *Hifzad-din* (menjaga agama)

Menurut Fahmi R dan Firdaus Untuk memelihara agama, dari segi wujudnya adalah, misalnya shalat, zakat, haji dan seterusnya. Dari segi 'adamnya, misalnya jihad dan adanya ancaman hukuman bagi orang yang murtad.⁸⁶ Sedangkan menurut Ismail hasang mengimplementasikan pemeliharaan agama melalui program kerja prioritas yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama melalui beberapa kegiatan seperti pengajian bulanan, zikir tahunan, silaturahmi/tudang sipulung, dan pelatihan untuk imam masjid,

⁸⁵ Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah (2024) "Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Good Village Governance", *Islamic Accounting and Finance Review*, vol.5, No.1, (2024) <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i12>

⁸⁶ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah." jurnal iain manado, 2 juli 2024. [https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,\(qasdu%20al%2D%20mukallaf\)](https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,(qasdu%20al%2D%20mukallaf))

pegawai syara, dan remaja masjid.⁸⁷ Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan.

Sebagaimana hasil wawancara kepada sekretaris desa yang mengatakan kalau kegiatan memelihara agama itu di desa kita sering mengadakan majelis sholawat terkadang kegiatan pengajian lainnya terus juga selain itu kita ada kegiatan untuk saudara yang non muslim juga seperti gotong royong untuk pembenahan pura dan perayaan nyepi dan kuningan bagi saudara umat hindu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai maqashid syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo telah dilakukan dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan dalam menjaga ataupun memelihara agama yang anut oleh masyarakat desa.

b. *Hifzan-nafs* (menjaga jiwa)

Menurut Ismail Hasang dalam konteks pemeliharaan jiwa dibuktikan dengan adanya program Desa Siaga, Poskamling, Pengecoran di setiap lorong Dusun dan perintisan jalan kampung serta penerangan jalan, Renovasi rumah warga miskin yang sudah tidak layak huni, Pelatihan, Penyuluhan dan Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat serta pelatihan kader posyandu.⁸⁸

⁸⁷ Ismail Hasang (2024) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang", e-journal al-buhuts, vol.20, No.1 (2024)

⁸⁸ Ismail Hasang (2024) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang", e-journal al-buhuts, vol.20, No.1 (2024)

Sedangkan menurut Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah Memelihara jiwa dari sifat serakah dengan tetap peduli dan juga mengedepankan musyawarah untuk mufakat.⁸⁹ Hal ini sesuai dengan temuan dari peneliti dilapangan.

Yang mana disampaikan oleh aparaturnya Desa Tegalrejo bahwa cara kita menjaga kewarasan dalam bekerja ya kita harus menyesuaikan dengan kinerja apa yang telah diperbuatnya, dan tidak membeda-bedakan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, jadi semuanya kita rangkul baik karyawan maupun masyarakatnya supaya apa? Supaya ga ada yang iri dan adil. Dalam hal ini Desa Tegalrejo telah menerapkan nilai menjaga jiwa yang mana dalam pelaksanaannya pihak desa merangkul seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakannya.

c. *Hifz al-mal* (menjaga harta)

Fahmi R dan Firdaus menuliskan bahwa untuk memelihara harta, dari segi wujudnya, disyariatkan hukum-hukum muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, Sedangkan dari segi 'adamnya, ancaman hukum potong tangan bagi pencuri dan syariat keharaman riba.⁹⁰ Sedangkan menurut Ismail Hasang Salah satu dari

⁸⁹ Roasdatul Fikra, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah (2024) "Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Good Village Governance", *Islamic Accounting and Finance Review*, vol.5, No.1, (2024) <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i12>

⁹⁰ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah." jurnal iain manado, 2 juli 2024. [https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,\(qasdu%20al%2D%20mukallaf\)](https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,(qasdu%20al%2D%20mukallaf))

lima tujuan utama maqashid syariah adalah menjaga harta, yang mencakup pemeliharaan kekayaan dan sumber daya masyarakat serta pencegahan segala bentuk kerusakan yang dapat mengancam harta benda dan kesejahteraan masyarakat.⁹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat temuan dilapangan bahwasannya.

Dari hasil wawancara sekretaris Desa Tegalrejo menyampaikan bahwa kalau ngomongin memelihara harta itu jatuhnya pasti ke anggaran yang diterima desa bagi kami anggaran adalah hutang yang harus dijaga karena merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dialokasikan secara maksimal untuk masyarakat. Dari wawancara tersebut dapat di observasi bahwa pemerintah Desa Tegalrejo telah menerapkan nilai menjaga harta dengan melakukan pengalokasian dana untuk kepentingan masyarakat desa.

d. *Hifz al-'aql* (menjaga akal)

Menurut Fahmi R dan Firdaus Untuk memelihara akal, dari segi wujudnya makan dan menuntut ilmu, sedangkan dari segi 'adamnya, seperti ancaman had bagi peminum khamar.⁹² Sedangkan menurut Ismail Hasang Dalam konteks pemeliharaan akal diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan seperti pengadaan website Desa, pembinaan PKK, Lembaga Kemasyarakatan Desa

⁹¹ Ismail Hasang (2024) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang", e-journal al-buhuts, vol.20, No.1 (2024)

⁹² Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah." jurnal iain manado, 2 juli 2024.

[https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,\(qasdu%20al%2D%20mukallaf](https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,(qasdu%20al%2D%20mukallaf)

(LKD), Karang Taruna, pembinaan pemuda dan olahraga, pelatihan peningkatan kapasitas KPMD, penyuluhan narkoba, serta Porseni dan MTQ antar Dusun.⁹³ Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil temuan dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari sekretaris Desa Tegalrejo yang mengatakan Kalau memelihara akal artinya biar tidak melakukan hal yang negatif toh jadi desa disini sering mengadakan sosialisasi bahaya narkoba terus pembinaan terhadap masyarakat agar apa? Agar tahu bahwasannya narkoba itu hal yang negatif. Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Tegalrejo telah melaksanakan nilai menjaga akal dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat akan hal yang berbahaya bagi masyarakat itu sendiri.

e. *Hifzan-nasl* (memelihara keturunan)

Penjelasan dari Fahmi R dan Firdaus bahwa Untuk memelihara keturunan, dari segi wujudnya, seperti disyariatkan menikah, ada pun dari segi 'adamnya, disyariatkan ancaman had zina dan muqzhif.⁹⁴ Sedangkan penjelasan dari Ismail Hasang Salah satu dari lima tujuan utama maqashid syariah adalah menjaga keturunan, yang

⁹³ Ismail Hasang (2024) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang", e-journal al-buhuts, vol.20, No.1 (2024)

⁹⁴ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah." jurnal iain manado, 2 juli 2024.

[https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,\(qasdu%20al%2D%20mukallaf\)](https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,(qasdu%20al%2D%20mukallaf))

mencakup pemeliharaan generasi yang sehat dan kuat, serta pencegahan segala bentuk bahaya yang dapat merusak keturunan.⁹⁵ Penjelasan tersebut sesuai dengan temuan dilapangan.

Sebagaimana hasil wawancara dari sekretaris desa bahwa untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan masyarakat maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan selalu melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh desa. Dalam hal lain kita juga melakukan sosialisasi pencegahan stunting, pemberian PMP untuk balita. Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa Desa Tegalrejo telah melakukan nilai memelihara keturunan dengan melakukan kegiatan sosialisai stunting dan pemberian PMP pada balita yang bertujuan untuk menjaga masa depan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁵ Ismail Hasang (2024) "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang", e-journal al-buhuts, vol.20, No.1 (2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa tegalrejo kecamatan tegalsari kabupaten banyuwangi berdasarkan perspektif maqashid syariah” dapat disimpulkan bahwa:

Di desa Tegalrejo telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah selaras dengan nilai-nilai islam yaitu maqashid syariah dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi terkait penggunaan dan alokasi dana desa dibuktikan dengan adanya sarana komunikasi seperti banner dan website desa, meskipun masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, pengawasan yang ketat memastikan akuntabilitas, sementara keadilan dalam distribusi manfaat proyek pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Meskipun pencapaian ini positif, tantangan tetap ada dalam memastikan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang akrab dengan teknologi. lebih aktif dalam pengelolaan dana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi secara Maksimal

Penggunaan aplikasi web untuk transparansi keuangan desa merupakan langkah positif yang perlu terus dikembangkan. Namun, agar teknologi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, pemerintah desa harus memberikan pelatihan kepada warga mengenai cara mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut. Langkah ini akan meningkatkan keterlibatan dalam pengawasan keuangan desa.

2. Evaluasi Berkala

Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi ini dapat melibatkan pihak eksternal, seperti inspektorat atau auditor independen, guna memberikan penilaian objektif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan pengelolaan dana desa di Desa Tegalorejo dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan adil, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Quran , 2015
- Asmawati, Ika & Prayino Basuki. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Sudi Akuntansi Dan Keuangan*. vol 2, no 1. 2019
- Asri, Nadila. “Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desagantarang Kabupaten Janeponto”. (skripsi: Universitas Hasanudin Sulawesi, 2021).
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tumari, Kepala Desa Tegalrejo, pada tanggal 17 November 2024.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung, Sekretaris Desa Tegalrejo, pada tanggal 15 November 2024.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Subkhan, Kepala Urusan Keuangan Desa Tegalrejo, pada tanggal 15 November 2024.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sumardi, Rukun Tetangga Desa Tegalrejo, pada tanggal 15 November 2024.
- Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hendra, Masyarakat Desa Tegalrejo, pada tanggal 16 November 2024.
- Cahya Oktavia, Nadia. “Analisi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Menrut Perspektif Islam”. *jurnal akuntansi dan audit syariah*. vol.4 No.1. 2023. <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i01.946>
- Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014: tentang pemerintahan desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara.
- Dwi Wandika, Retno. M Cholid Mawardi. And Siti Aminah Anwar. “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa”. *E-JRA* Vol. 10, No. 04 (2021): 116– 25
- Fikra, Roasdatul. Saiful Muchlis. dan Raodahtul Jannah. “Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Good Village Govenance”. *Islamic Accouting and Finance Review*. vol.5 No.1. 2024 <https://doi.org/10.24252/isafir.v312>

- Firdaus dan Fahmi R, “Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah.” jurnal iain manado, 2 juli 2024. [https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,\(qasdu%20al%2D%20mukallaf\)](https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari'ah,(qasdu%20al%2D%20mukallaf))
- Ghazalah Rahman, Karlina. “Good Governance Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan”. (Tasikmalaya: EDU PUBLIZER, 2021)
- Hasang, Ismail. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Di Padakkalawa Kabupaten Pinrang”. *Al-Buhuts E-Journal* Vol.20 No.1 (Makasar :2024). <https://doi.org/10.30603/Ab.V20i1.5142>
- Holzner, B. Holzner, L. *Transparansi dalam Perubahan Global: Pelopor masyarakat terbuka*. Pittsburgh: hlm. 206
- Ika Mauliyah, Nur. Mewujudkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan akuntabilitas dana desa. *jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi*. 2023
- Joko setyono. “Good Governance dalam perspektif islam (pendekatan ushul fiqh: teori peningkatan norma)”. *jurnal muqtasid*. Vol.6 No.1 2015.
- Julita, Eva & Syukriy Abdullah. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi DiKecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. vol 5, no 2 2020
- Katialo, Taufik. “analisis pertanggungjawaban alokasi dana anggaran dengan pendekatan good governance pada desa talang buluh kematan talang kelapa kabupaten banyuasin”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).
- Kementerian Keuangan, diakses pada 9 Oktober 2023.
- Kuncara Widagdo, Ari. Agus Widodo. And Muhammad Ismail. “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. vol. 19 No. 2 (2016): 323. <https://doi.org/10.24914/Jeb.V19i2.336>
- Kurnianingrum, Farida. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Direktorat jenderal perimbangan Keuangan, 2021. <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdjpk.kemenukeu.go.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2021%2F01%2FPedoman-PKD-2021.-6januari.pdf&psig=AOvVaw0GQ5Mw3XdhCjY4EbX15gP&ust=1731412366491000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwiwx8Hom9SJAxUAAAAAHQAAAAAQBA>
- Maftukhatusolikha, Abdullah Syahroni. “Peningkatan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. *Journal On Islamic*. Vol.06, No.02. 2020.

- Maisari, Epi. “Good Governance Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawai Provinsi Kalimantan Barat”. (skripsi: STPMD, Yogyakarta, 2023).
<http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1998>
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi IKAPI, 2018).
- Mashad, Abu. “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari kabupaten Tegal”. Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Masruroh, Nikmatul. Ferdianto. Nelly Septya. Nafiah Nur Andini. “Pengabdian Kolaboratif dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*. Vol. 2 No.3. 2024.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pengelolaan+dana+desa&btnG=#d=gs_qabs&t=1716545922057&u=%23p%3D2XLHkb0Z0VYJ.
- Maylalang Syahputri, Inka. “Pembangunan Dana Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020”. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*. Vol.6 No.2 (2021)
- Milatusholihsh, Ana. “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati”. (Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2019).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mulyadi, Mohammad. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.4, No. 2, 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017.
- Peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 sumber pendapat desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

- Pratiwi, Ana. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship*. 2022
- R, Fahmi dan Firdaus. Pemikiran Imam As-Syhatiby Tentang Maqashid Al-Syariah. *Jurnal iain manado*. 2024
[https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari%27ah,\(qasdu%20al%2D%20mukallaf\)](https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2164/1567#:~:text=Pembagian%20Maqashid%20al%2DSyari%27ah,(qasdu%20al%2D%20mukallaf))
- Rahayuningsih, Eka. Ah Ali Arifin. Ika Yunia Fauzia. “Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. vol.9 no.3.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Rambe, Ihsan. *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasinya*. (Medan: Umsu, 2022).
- Reydonnyzar, Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sambas, Yolanda. Sri Sudiarti. dan Yenni Samri Juliati Nasution. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018-2020)”. *management studies and entrepreneurship Journal (MSEJ)*. vol.4 No.5. 2023.
<https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2836>
- Sampurna, Indah. “Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif Good Governance (Studi Pada Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”. (skripsi: Universitas Brawijaya Malang, 2021) <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10612>
- Septiana, Santi. “Pengaruh Good corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana desa”. *jurnal ilmu dan riset akuntansi*. vol.10 No.10. 2021.
- Septianis Kartika, Ray. 2012. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelolaalokasi Dana Desa (Add) Didesa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepilkabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*. Volume 4 No. 3 September 2012.
- Sihaya & Lalaun. “Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto”. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*. vol. 6 No. 11 (2015): 74–80

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: 2022.


Sumeru, Arief. “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*. Vol.4 No.1. 2016.

Taufik, Taufeni. “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Universitas Ria*. Vol.17, No.1, 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Iain Jember, 2020).

Triyono, Agus. *Susunan Redaksi*. *Warta LPM* 23, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.23917/Warta.V23i2.10950>

Undang-undang nomor 6 tahun 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Dana Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi 4. Maqashid syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Good Governance 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Partisipasi 5. Maqashid Syariah 6. Dana Desa 7. Pemerintahan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Keuangan Desa 4. Warga Desa 5. Skripsi 6. Jurnal 7. Website 8. Buku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 2. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi 3. Keabsahan data menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Triangulasi sumber 2) Triangulasi teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi ? 2. Bagaimana penerapan nilai maqashid syariah dalam pengelolaa dana desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfa syah barra afsil mubarak

Nim : 204105030069

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Dana Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi**” adalah hasil karya orisinal saya sendiri, kecuali yang secara tertulis berkutip dan disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 November 2024



Alfa Syah Barra Afsil Mubarak
Nim.204105030069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1262/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

4 November 2024

Kepada Yth.

Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi
Jl. Trunojoyo, Bulurejo, Tegalrejo, Kec. Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur 68485

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alfa Syah Barra Afsil Mubarak
NIM : 204105030069
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Dana Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALREJO

Jl. Trunojoyo No.90 Telp.- email: tegalrejo_bwi@ymail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 076 / 1A 23 / 129 - 5 23 - 005 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUMARI
Jabatan : Kepala Desa Tegalrejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFA SYAH BARRA AFSIL MUBAROK
NIM : 204105030069
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Akutansi Syariah

Telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Dana Di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini dibuat disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tegalrejo, 25 November 2024





Kepala Desa Tegalrejo



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan dana desa pada masyarakat?
2. Bagaimana bentuk akuntabilitas aparatur desa terkait pengelolaan dana desa?
3. Seperti apa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana proses perencanaan dana desa?
5. Bagaimana proses pelaksanaan dana desa?
6. Bagaimana proses pelaksanaan dana desa mengenai keterbukaan yang dilakukan perangkat desa terkait dengan dana desa?
7. Bagaimana proses pembuatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa?
8. Apakah desa tegalrejo sudah menerapkan nilai-nilai agama dalam pengelolaan dana desa?
9. Bagaimana pemahaman aparatur desa terkait nilai-nilai agama (Maqashid syariah) dalam pengelolaan dana desa?
10. Bagaimana proses pencairan dana desa jika terdapat kepentingan perihal infrastruktur desa?

Jurnal Kegiatan

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	09 November 2024	Penyarahan Surat ijin Penelitian	
2	14 NOV 2024	Wawancara dengan sekretaris desa	
3	15 NOV 2024	Wawancara dengan Kepala desa	
4	19 NOV 2024	Wawancara dengan masyarakat desa	
5	19 NOV 2024	Wawancara dengan Kaur Keuangan	
6	19 November 2024	Definisi	
7	17 September 2024	Wawancara dengan sekretaris desa terkait data yang kurang	
8	29 Agustus 2024	menerima data yang kurang berupa data fiskal.	
9	25 NOV 2024	penyerahan surat selesai penelitian.	

Banyuwangi, 25 November 2024

Kantor desa tegalrejo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI MACHMUD SIDDIQ
JEMBER



Tumari,

Kepala Desa Tegalrejo

DOKUMENTASI

TEGALREJO
Kab. BANYUWANGI

APDEDES DESA TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAPATAN		
NO.	SUMBER PENDAPATAN	ANGGARAN
1	RAGI HASIL BUMDES	Rp 5.200.000,00
2	PENGLOLAAN TKD	Rp 84.880.000,00
3	ALOKASI DANA DESA (ADD)	Rp 961.394.000,00
4	DANA DESA (DD)	Rp 1.320.137.000,00
5	RAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN (BHPD) dan RAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN (BHRD)	Rp 103.285.000,00
6	BUNGA BAKR / JASA CIRO	Rp 2.400.000,00
7	KOREKSI KESALAHAN TAHUN SEBELUMNYA	Rp 90.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DESA		Rp 2.216.356.000,00

II. BELANJA		
NO.	BIDANG	ANGGARAN
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 1.101.645.193,02
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 757.092.000,00
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Rp 119.224.571,81
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp 82.045.000,00
5	PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	Rp 221.883.000,00
TOTAL BELANJA DESA		Rp 2.281.889.764,83
1	SURPLUS / DEFISIT	-Rp 65.533.764,83

III. PEMBIYAYAAN		
NO.	PENERIMAAN & PENGELUARAN	ANGGARAN
1	PENERIMAAN PEMBIYAYAAN	Rp 83.533.764,83
2	PENGELUARAN PEMBIYAYAAN	Rp 18.000.000,00
PEMBIYAYAAN NETTO		Rp 65.533.764,83
TOTAL BELANJA DESA		Rp 0,00

NO	BIDANG	PELAKSANA KEGIATAN
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	JATMIKO ADI SAPUTRO
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	ADI AHMAD DAHNNAN
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	LAILATUL MASROKAH
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	IMAM MUHADI
5	PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	IMAM MUHADI

Nomor Pengaduan : 081336525076

Data Apebedes desa Tegalrejo



Wawancara Kaur Keuangan desa Tegalrejo



Wawancara Sekretaris desa Tegalrejo



Wawancara dengan Kepala Desa Tegalrejo



Wawancara dengan beberapa warga desa Tegalrejo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-162/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

4 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi
Jl. Trunojoyo, Bulurejo, Tegalrejo, Kec. Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68485

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alfa Syah Barra Afsil Mubarok
NIM : 204105030069
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan Dana Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Nurul Widyawati Islami Rahayu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli; Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Alfa Syah Barra Afsil Mubarak
NIM : 204105030069
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance
Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengelolaan
Dana Desa Tegalorejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten
Banyuwangi.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 November 2024

Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

(Hj. Mariyah Ulfah, M.EI)
NIP. 197709142005012004



BIODATA PENULIS



Nama : Alfa Syah Barra Afsil Mubarak
Nim : 204105030069
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi 20 September 2002
Alamat : Dsn krajan 2 rt5/rw2 DesaTegalsari Kec
Tegalsari Kab Banyuwangi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Email : alfasahbara12@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN-2 Tegalsari
2. SMPN 1 Gambiran
3. MA Mambaul Khoiriyatil Islamiyah Bangsalsari
4. UIN KH Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT ORGANISASI

1. PMII Rayon FEBI UIN KHAS Jember
2. HMPS Akuntansi Syariah 2022-2023
3. DEMA FEBI 2023-2024